



**PUTUSAN**  
**Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Pdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PANDAN**

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**NURAMINAH TARIHORAN BINTI AMINULLAH TARIHORAN**, NIK 1201105301940002, agama Islam, tempat tanggal lahir di Pahieme, 13 Januari 1994, umur 31 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, beralamat di Dusun III, Desa/Kelurahan Madani, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, (Dekat Jembatan), dengan domisili elektronik [borutarihoran38@gmail.com](mailto:borutarihoran38@gmail.com) selanjutnya sebagai **Penggugat**;

lawan

**MUHAMMAD SADAR RIZKI HARAHAH ALIAS MHD. SADAR RIZKI HARAHAH BIN ABDUL HOLIL HARAHAH**, NIK 1203012407930002, agama Islam, tempat tanggal lahir di Simatorkis Sisoma, 24 Juli 1993, umur 31 tahun, Pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, beralamat di, Lingkungan V, Desa/Kelurahan Simatorkis Huta Barat, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, (Simpang Sisoma Julu) selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2025 yang terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pandan secara e-Court dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2025/PA.Pdn, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, 30 April 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 26/10/IV/2017 tertanggal 02 Mei 2017;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama;
  - Alvino Daffa Muaffak Harahap Bin Muhammad Sadar Rizki Harahap Alias MHD. Sadar Rizki Harahap laki laki, lahir di Tapanuli Tengah tanggal 24 April 2019, saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - Zafran Assiddik Harahap Bin Muhammad Sadar Rizki Harahap Alias MHD. Sadar Rizki Harahap laki laki, lahir di Kota Bekasi tanggal 29 Oktober 2020, saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - Khanza Aulia Harahap Bin Muhammad Sadar Rizki Harahap Alias MHD. Sadar Rizki Harahap perempuan, lahir di Tapanuli Tengah tanggal 20 Juni 2022, saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa awal mulai bulan Januari tahun 2023 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja, tidak ada tanggung jawab terhadap anak dan istri;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat main judi online kemudian memakai narkoba, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan anak dan istri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama lebih kurang 2 tahun hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Pandan;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak memperoleh hasil sehingga Penggugat meyakini bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir batin;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

8. Bahwa Penggugat Sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

pahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**MUHAMMAD SADAR RIZKI HARAHAH ALIAS MHD. SADAR RIZKI HARAHAH BIN ABDUL HOLIL HARAHAH**) terhadap Penggugat (**NURAMINAH TARIHORAN BINTI AMINULLAH TARIHORAN**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat,

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, Nomor 26/10/IV/2017 tertanggal 02 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi

1. **Nurhasanah. S binti Jamie Simanungkalit**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan III, Desa Maduma, Kecamatan Sorkam Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Dusun III, Desa/Kelurahan Maduma, Kecamatan Sorkam Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Alvino Daffa Muaffak Harahap, Zafran Assiddik Harahap dan Khanza Aulia Harahap, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena tidak diberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat bermain judi online;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 5 kali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **Leni wati Zebua**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pane, Kecamatan Sosorgadong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Dusun III, Desa/Kelurahan Maduma, Kecamatan Sorkam Barat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Alvino Daffa Muaffak Harahap, Zafran Assiddik Harahap dan Khanza Aulia Harahap, saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena tidak diberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat bermain judi online;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 5 kali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Pdn





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2022 yang mengakibatkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Pdn*



Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, karena telah dibuat oleh pejabat umum berwenang yang diperuntukkan sebagai alat bukti, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup serta isinya bersesuaian dan mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah sebagaimana diuraikan pada pokok perkara, sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg. dan merupakan keluarga/orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya serta mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniani 3 (tiga) orang anak yang bernama yang bernama Alvino Daffa Muaffak Harahap, Zafran Assiddik Harahap dan Khanza Aulia Harahap, saat ini bersama Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Pdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa para saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petitum Tentang Perceraian

Menimbang bahwa pada pokoknya alasan cerai gugat Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugatterus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu:

-----  
Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;  
-----

Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Pdn



Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang diikuti telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dalam rumah tangga, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, terjadinya pisah tempat tinggal sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing selama sekitar 2 (dua) tahun, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah diikuti pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun lamanya, sehingga telah memenuhi batas minimal 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih bertengkar terus menerus diikuti telah berpisah tempat tinggal selama paling kurang 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang diambil alih oleh Hakim

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan dalam putusan ini, menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat dengan Penggugat terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Hakim menilai, tindakan Penggugat dan Tergugat yang berpisah tempat tinggal tanpa melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam kurun waktu sekitar 2 (dua) tahun tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, oleh karenanya Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurangi keinginannya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat telah bersikap tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21, Allah Swt. Berfirman:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ إِلَيْكُمْ رَحِمَةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" dan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Serta dalam ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*", oleh karenanya dalam kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh dalam kitab *al Asybah wa al Nadzair* hal. 161:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِيٍّ أَغْطَاهُمَا صَرًّا بِأَرْكَابٍ أَحَقَّهَمَا**

Artinya: jika terdapat dua *mafsadat* (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil *mafsadat* (kerusakan) yang lebih kecil;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Muhammad Sadar Rizki Harahap Alias Mhd. Sadar Rizki Harahap Bin Abdul Holil Harahap**) terhadap Penggugat (**Nuraminah Tarihoran Binti Aminullah Tarihoran**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **225.000,00** (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Mhd. Ghozali, S.H.I, M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Pandan, berdasarkan izin bersidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 17/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 24 Januari 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh Sri Rahmadani, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Pdn



Hakim,  
dto

**Mhd. Ghozali, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti,  
dto

**Sri Rahmadani, S.H**

**Perincian biaya:**

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 55.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 225.000,00** (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Pdn